

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, dan usaha sangat menentukan pola hidup, corak dan karakter suatu masyarakat, artinya yang ekonominya makmur atau sejahtera berbeda dengan masyarakat yang ekonominya lemah.¹

Perekonomian yang manusia lakukan adalah dibenarkan oleh Allah Swt selama tidak menyalahi hukum syar'i. Allah Swt menyeru kepada hamba-Nya untuk mencari rezeki di muka bumi-Nya yang telah Dia ciptakan ke manapun manusia suka, karena bumi ini sangat luas diciptakan bagi manusia, dan di manapun manusia berada di sanalah Allah Swt. Adakala penghidupan manusia itu kembali kepada Sang Pencipta setelah dibangkitkan pada hari akhir.²

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. Di samping itu juga anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Pada dasarnya semua bentuk kegiatan bisnis menurut syariat Islam termasuk dalam kategori muamalat yang hukumnya sah. Dalam hal tersebut manusia diuntut untuk bertanggung jawab atas apa yang ia emban, senada dengan seruan Islam pada Surah al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:


¹ Suhradi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. Ke-2, h. 1.

² *Ibid*



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*³

Ayat di atas menjelaskan tentang berhati-hatilah agar tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan agar jangan sampai tidak menunaikan amanah yang diembannya. Manusia akan menanggung akibatnya apabila ia tidak menunaikan amanah atau berkhianat atas tanggung jawab yang ia emban, seperti dalam Surah Yaasin ayat 12, yang berbunyi:



Artinya: *Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh). (Q.S. Yaasin: 12).*⁴

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab itu bukan saja apa yang diperbuatnya, tapi melebar sampai semua akibat dan berbagai akses dari perbuatan tersebut, apalagi dalam hal kemajuan perekonomian harus disertakan dengan tanggung jawab.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Pustaka Alfatih, 2011), h. 180.

⁴ *Ibid.*, h. 440.

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyeluruh ke semua sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional adalah perbankan.⁵

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁶ Bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, seperti dalam penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya. Fungsi utama bank adalah memenuhi kehendak ekonomi masyarakat

⁵ Januar Herdyanto, “Peran Perbankan dalam Perekonomian di Indonesia”, <https://herdy92.wordpress.com/2012/03/07/sistem-perekonomian/> diposkan tanggal 7 Maret 2012 diakses Senin, 25 Mei 2015 pukul 11:03 WITA.

⁶ Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), h.177.

dan muncul bersamaan dengan perkembangan peradaban.⁷ Usaha perbankan dimulai dari zaman Babylonia, dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Pada saat itu, kegiatan utama bank hanya sebagai tempat tukar menukar uang. Selanjutnya, kegiatan bank berkembang menjadi tempat penitipan dan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh bank dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan.⁸

Ditinjau dari segi fungsinya, salah satu jenis perbankan yang paling utama dan paling penting adalah bank sentral (*central bank*).⁹ Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*¹⁰ serta mengatur dan mengawasi perbankan.¹¹ Bank yang berfungsi dan menjalankan kewenangan sebagai bank sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia.¹²

⁷ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h.10

⁸ Thomas Suyatno, Djuhaepah T.Marala, dkk. *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utam, 2005). h.3.

⁹ Jose Rizal Joesoef, *Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.7.

¹⁰ Menurut Kamus Bank Indonesia, Bank Indonesia bertindak sebagai *lender of the last resort*, yaitu Bank Indonesia berfungsi sebagai pemberi pinjaman kepada bank dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas dari bank tersebut.

¹¹ Penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

¹² Akhand Akhtar Hossain, *Bank Sentral Dan Kebijakan Moneter Di Asia-Pasifik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) h.54.

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia (BI) mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan bidang tugasnya, yakni menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi bank. Ketiga bidang tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.¹³

Bank Indonesia dalam mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, berwenang untuk menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁴

Mengacu pada ketentuan tersebut, sangat jelas bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif¹⁵ maupun refresif¹⁶. Dalam

¹³ Tim Buku Media Indonesia, Tim Penulis Universitas Indonesia, Tim Buku Bank Indonesia, *Era Baru Transformasi Bank Indonesia*, (Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2010), h.108.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h.294.

¹⁵ Preventif dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah bersifat mencegah.

pengawasan dan pengaturan bank, Bank Indonesia selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan undang-undang perubahannya, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.¹⁷

Mengenai tugas pengawasan bank, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang pembentukannya dilakukan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.¹⁸ Lembaga pengawas jasa keuangan yang akan dibentuk tersebut melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.¹⁹

Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia sebenarnya mengamanatkan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada akhir 2002 di mana dalam Pasal 34

¹⁶ Refresif dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah pencegahan sebelum sesuatu terjadi.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h. 294.

¹⁸ Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksenralan (PPSK), 2004), h.34.

¹⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), h. 158

diamanatkan pengalihan wewenang pengawasan terhadap bank dari Bank Indonesia sebagai pengawas sektor perbankan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.²⁰ Pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan pada 22 November 2012.²¹

Dalam Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.²² Artinya, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ini memberikan kewenangan yang lebih dari sekedar pengawasan terhadap sektor perbankan. Padahal dalam Pasal 24 Undang-Undang tentang Bank Indonesia, tugas pengaturan jelas dimiliki oleh Bank Indonesia yaitu dengan menetapkan peraturan serta memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan kegiatan usaha tertentu dari bank. Jika Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan mengatur, maka akan terjadi over kewenangan dari lembaga independen baru.

²⁰ Ophi Khopiatuziadah, “*Hubungan Kelembagaan Antar Pengawas Sektor Perbankan: Perspektif Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (Institutional Relations of the Banking Sector Supervisory: Perspektif of Law on The Financial Services Authority)*” <http://merancangundangundang.blogspot.com/2014/02/hubungan-kelembagaan-antar-pengawas.html> diposkan Minggu, 2 Februari 2014 pukul 20:43 WIB diakses Selasa, 3 Maret 2015 pukul 11:01 WITA.

²¹ Maikel Jefriando, “*Kelahiran OJK, Sejarah Baru Perekonomian Indonesia*”, <http://ekbis.sindonews.com/read/700589/90/kelahiran-ojk-sejarah-baru-perekonomian-indonesia-1356414181> diposkan Kamis, 27 Desember 2012 pukul 08:00 WIB diakses 17 April 2015 pukul 12:56 WITA.

²² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Padahal, sesuai dengan pasal yang mengamanatkan pembentukannya, Otoritas Jasa Keuangan hanya diberi kewenangan melakukan pengawasan.²³

Dalam pasal 69 ayat 1, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan wewenang Bank Indonesia sehubungan dengan pengaturan dan pengawasan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan sebagaimana dimaksud dalam perubahannya, beralih menjadi fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.²⁴

Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas, “dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kewenangan yang menjadi penopang pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia melalui perbankan berkurang secara signifikan yang akibatnya dapat mengganggu pelaksanaan tugas Bank Indonesia secara keseluruhan karena pasal-pasal dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang mengatur kewenangan untuk pengaturan dan pengawasan perbankan serta akses data informasi dicabut oleh pasal 69 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”.²⁵

Ronald menjelaskan, khusus di bidang moneter terdapat beberapa kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang berpotensi menimbulkan gangguan

²³ Wisnu Indaryanto, *Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Establishment and Authority Of The Financial Services Authority)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No.3, Oktober 2012, h.341

²⁴ Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁵ Lulu Anjarsari, “BI Akui Tumpang Tindih Kewenangan dengan OJK”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10463#.VPUb247zKKE> diposkan tanggal 22 Desember 2014, 19:31 WIB diakses pada 3 Maret 2015 pukul 10:31 WITA.

transmisi kebijakan moneter yang merupakan kewenangan Bank Indonesia. Sebagai contoh, lanjutnya, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan mengenai suku bunga maksimum untuk simpanan di bank menyebabkan adanya acuan lain dalam penetapan suku bunga oleh perbankan selain suku bunga acuan.

“Kemudian contoh lain adalah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan untuk kegiatan perusahaan pembiayaan yang tidak sejalan dengan peraturan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan hutang luar negeri korporasi nonbank,” jelasnya.²⁶

Kemudian, di bidang sistem pembayaran, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, pengaturan, pengawasan, dan perizinan sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia dalam pelaksanaannya. Hal ini mengingat kegiatan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran juga merupakan bagian dari kegiatan usaha bank. Instrumen sistem pembayaran juga merupakan produk bank, maka sering terjadi perbedaan pandangan terkait kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan izin usaha bank di bidang sistem pembayaran antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. “Sementara kewenangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran tetap dijamin oleh Undang-Undang Bank Indonesia karena Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tidak mencabut atau mengubah kewenangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran,” urainya.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Pemindahan fungsi pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan²⁸ dengan berkaca dari terjadinya krisis moneter yang melanda dunia pada tahun 1997, krisis finansial global 2008, dan krisis yang menimpa zona Euro 2010, industri keuangan diprediksi akan mengalami kondisi sangat buruk.²⁹ Pada sisi internal, krisis ini terjadi karena suatu negara tidak dapat memecahkan permasalahan yang mendasar pada sektor luar negerinya. Untuk kasus Indonesia, hal ini terlihat pada posisi neraca transaksi berjalan yang selalu defisit dari tahun ke tahun dan tidak pernah mengalami perbaikan, meskipun liberalisasi keuangan dan restrukturisasi ekonomi telah dilakukan.³⁰

Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³¹ Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan baik konvensional maupun perbankan syariah sejak 1 Januari 2014. Dengan

²⁸ Iwan Suparli, “*Desentralisasi Wewenang Pengawasan Perbankan dari BI ke OJK, Efektifkah?*”, <http://masterlee-iwansuparliblogspotcom.blogspot.com/2014/09/desentralisasi-wewenang-pengawasan.html> di poskan pada tanggal 2 September 2014, diakses pada tanggal 17 April 2015 pukul 14:46 WITA.

²⁹ Tulus Tambunan, *Memahami Krisis Siasat Membangun Kebijakan Ekonomi*, (Jakarta: LP3ES, 2010), h. 2.

³⁰ Didik J.Rachbini, Suwidi Tono, dkk, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, (Jakarta: PT Mardi Mulyo, 2000), h.57.

³¹ Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di segi kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian bank serta melakukan pemeriksaan bank.³² Otoritas Jasa Keuangan secara resmi mengawasi kinerja seluruh bank yang ada di Indonesia, mengambil alih tugas perbankan yang selama ini dilakukan Bank Indonesia.³³ Namun, Bank Indonesia tidak secara keseluruhan lepas tangan terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan. Karena itu terbitlah PBI (Peraturan Bank Indonesia) 16/11/PBI/2014 terbaru mengenai peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

Tujuan utama kebijakan makroprudensial adalah mencegah terjadinya guncangan terhadap stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, seluruh kebijakan diarahkan untuk mencermati risiko sistemik di sektor keuangan, termasuk mencegah terbentuknya risiko kredit dan likuiditas akibat terseret pertumbuhan yang terlampau cepat. Upaya yang dilakukan bermacam-macam, yang secara singkat dapat dibagi ke dalam 6 tahap dimulai dari monitoring terhadap sistem keuangan, identifikasi risiko, penilaian risiko, pemberian sinyal risiko desain dan implementasi kebijakan, hingga evaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil.³⁴

³² Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan), h.19

³³ Museum Bank Indonesia, “Memahami Tugas BI Pasca Terbentuknya OJK, Mengerti Kiat Pemanduan Museum”, http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/info/berita-khusus/Pages/Berita_ToT.aspx, diposkan pada tanggal 24 Februari 2014 diakses pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 11:57 WITA.

³⁴ Newsletter Bank Indonesia, *BI Pasca OJK Mencegah Guncangan*, Edisi 46 (Jakarta, Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2014), h.5

Pada kenyataannya, dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan terhadap perbankan yang dinilai memiliki risiko sistemik sehingga membahayakan kondisi keuangan secara keseluruhan. Dalam hal ini, pemeriksaan dilakukan bukan dalam rangka memeriksa tingkat kesehatan bank terkait, melainkan dilihat sebagai bagian integral dari gambaran penuh industri keuangan. Di sinilah terkadang terjadi persinggungan dengan fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, yakni ketika setiap institusi melakukan pemeriksaan terhadap bank.³⁵

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana wewenang Bank Indonesia (BI) khususnya di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pasca kemunculan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Masalah tersebut akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “*Wewenang Bank Indonesia Pasca Kemunculan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Perbankan*”.

³⁵ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka perlu dirumuskan pokok masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang Bank Indonesia pasca kemunculan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan?
2. Hal apa saja yang mempengaruhi wewenang Bank Indonesia pasca kemunculan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam mengenai wewenang Bank Indonesia pasca kemunculan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wewenang Bank Indonesia pasca kemunculan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan.
2. Untuk mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi wewenang Bank Indonesia pasca kemunculan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam mengenai wewenang Bank Indonesia pasca kemunculan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang berkepentingan di antaranya sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih untuk kepentingan studi ilmiah atau sebagai disiplin ilmu kesyariahan.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulisan tentang masalah yang akan diteliti, selain itu sebagai wujud nyata penerapan teori-teori yang diterima di bangku kuliah, serta membandingkan antara teori dan praktek yang akan terjadi di lapangan.

- b. Bagi Instansi Terkait

Merupakan suatu informasi dan sebagai bahan masukan untuk pakar dan praktisi, baik untuk pihak perbankan maupun pihak Bank Indonesia.

- c. Bagi Akademisi/Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademik.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak.³⁶ Yang penulis maksud adalah hak dan kekuasaan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengawasan perbankan.
2. Bank Indonesia (BI) adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan di sektor lembaga keuangan. Yang penulis maksudkan adalah pengawasan perbankan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

³⁶ Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang, 2000), h. 271.

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan di sektor lembaga keuangan.³⁷ Yang penulis maksudkan adalah Otoritas Jasa Keuangan wilayah Banjarmasin.
4. Pengawasan yang penulis maksudkan adalah pengawasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam sektor perbankan.
5. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).³⁸ Perbankan yang dimaksud mencakup perbankan konvensional dan perbankan syariah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan yang akan diteliti, sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian yang terkait dengan wewenang Bank Indonesia (BI) pasca kemunculan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Adapun penelitian yang ditemukan berupa penelitian terhadap “*Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pada PT. BPRS*

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³⁸ Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.83

Barkah Gemadana” oleh Murni Silviani (1101160220) Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2015. Penelitian ini berbeda dengan apa yang penulis teliti sekarang baik subjek maupun lokasi penelitiannya, karena objek penelitiannya adalah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pada PT. BPRS Barkah Gemadana , dengan mengambil Lokasi Penelitian di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Banjarmasin dan PT.BPRS Barkah Gemadana. Sementara penelitian sekarang, yang menjadi objek penelitiannya adalah wewenang Bank Indonesia pasca munculnya Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yang beralamatkan di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 15 Banjarmasin.

Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitikberatkan pada “*Wewenang Bank Indonesia Pasca Kemunculan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Perbankan*”

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis akan membagi 5 (lima) bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan menyangkut judul skripsi dan gambaran atau penjelasan

dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikansi penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teoritis, merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Berisikan tentang pengertian Bank Sentral, sejarah berdirinya Bank Indonesia (BI), Bank Indonesia sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sesudah adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan abjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data, serta prosedur/tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian. Terdiri dari gambaran umum tentang Bank Indonesia. Dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah, yaitu berisi tentang hasil dan analisa data serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

Bab V Penutup. Bab ini berisikan simpulan dari hasil permasalahan penelitian dan saran-saran. Simpulan adalah masukan-masukan yang bermanfaat berkenaan dengan penelitian.